



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 400/KEP/020/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENGELOLA SITUS JARINGAN INTERNET
DAN MEDIA SOSIAL

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka diseminasi informasi publik
maka perlu membentuk tim pengelola situs internet
dan media social;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf (a) maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang
Pembentukan Tim Pengelola Situs Jaringan Internet
dan Media Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun I 950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Ncmor 6,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SITUS JARINGAN INTERNET DAN MEDIA SOSIAL

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Situs Jaringan Internet Dan Media Sosial sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam tim
1.	Glorea Garnet Chasmita, SKM	Ketua Tim
2.	Apriska Nurfitri Wardani, AMd	Anggota
3.	Watik Lestari, AMdKeb	Anggota

KEDUA : Tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Mengelola dan melakukan pembaruan isi situs jaringan internet dan media sosial.
2. Memberikan tanggapan dan balasan komentar pada konten situs jaringan internet dan/atau media sosial.
3. Menginventarisir pengaduan yang masuk melalui situs jaringan internet dan/atau media sosial serta meneruskan ke tim pengelola pengaduan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 26 Mei 2025

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI



